

**DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



TESIS

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RIANI WIDYASWARA
02012682024026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

RIANI WIDYASWARA
NIM. 02012682024026

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 21 Desember 2022

Palembang, 03 Januari 2023

Pembimbing I,




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashulana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS

DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Disusun Oleh:

Riani Widyaswara

02012682024026

Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Desember 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

()

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

()

Anggota : Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum

()

: Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riani Widyaswara
NIM : 02012682024026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,

Riani Widyaswara

NIM. 02012682024026

MOTTO:

"Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad."

(Imam Ghazali)

"Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan."

(Imam Ghazali)

"Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa."

(Al-Ghazali)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Suamiku Tercinta | Kedua orang tuaku tersayang | kedua mertuaku terhormat |

Kedua adikku dan ketiga adik iparku | Guru-guruku | Sahabat-sahabatku |

Almamater yang ku banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak henti-hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik;

7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekun memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum dan Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H selaku Anggota Penguji yang selalu membantu memberikan saran dan kritik demi kebaikan tesis ini;
10. Para dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Staff Tata Usaha, Akademik dan Staff bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah;

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Suamiku Tercinta, Ginanjar Fahdarudin, S.Si.,S.H yang selalu memberikan motivasi, mendoakan dan menghibur peneliti disaat semangat untuk menyelesaikan penelitian naik turun dan mengembalikan mood peneliti agar kembali terpacu;

2. Kedua Orang tuaku tercinta, Jamaluddin, S.H.,M.H.,S.Ip dan Luil Maknun Busroh, S.H.,M.H yang telah mengajarkan arti penting kehidupan, mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dan selalu memberikan doa-doa terbaik untuk anak-anaknya tercinta. Semoga doa-doa yang telah dipanjatkan mama dan papa untuk ayuk selama ini dapat diijabah oleh ALLAH SWT;
3. Alm. Anaku tersayang, Gavin Arrasya yang telah memberikan bunda motivasi untuk melanjutkan studi bunda ke jenjang selanjutnya. Bukan bunda ingin melupakan, tetapi bunda butuh pengalihan agar tidak selalu bersedih. Doa bunda selalu untukmu Anaku;
4. Kedua Mertuaku, Bapak Sukandar dan Ibu Latifah, S.Pd yang selalu mendoakan anak menantunya agar sehat dan sukses selalu;
5. Kedua adikku, Ramadian Fajar Satria, A.Md dan Rena Sylvia, S.Pd.,M.Pd yang selalu menghibur. Semoga kita sehat selalu dan dapat menggapai impian; serta keempat adik iparku dan keponakanku, Betha Safrina Oktavia, S.Ners, Nugraha Syarif Hidayat, S.T, Nurhuda Aulia Apriani, S.Farm, dan M. Fathurahman serta keponakanku Aryanzayn Albolino Ramadian dan Farabi Abil Haqqo Ramadian yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi;
6. Para sahabat-sahabat dan adik-adikku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Palembang,
Peneliti



Riani Widyaswara
NIM. 02012682024026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Tesis berjudul "*Disparitas Putusan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Dikursus inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang,
Peneliti



Riani Widyaswara
NIM. 02012682024026

Abstrak

Putusan terhadap kasus pembunuhan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia terdapat perbedaan mengenai berat ringannya suatu putusan antara kasus satu dengan kasus lainnya. Perbedaan putusan terhadap kasus yang sama atau sifat bahayanya serupa, atau disebut dengan disparitas pidana sering menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang negatif dari kalangan masyarakat, misalnya rasa ketidakadilan. Adapun permasalahan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan?, 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pembunuhan?, 3) Bagaimana seharusnya hakim memutuskan sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku adalah melihat latar belakang anak baik psikis, sosial maupun ekonomi anak, 2) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang untuk anak yang melakukan tindak pidana yang membahayakan sedangkan untuk perbuatan yang tidak membahayakan dan jika anak belum berusia 14 tahun maka hanya dapat dikenai tindakan, 3) Pertimbangan hakim dapat mengupayakan tindakan nonpenal selain tindakan penal dengan cara hakim ikut terlibat dalam penyuluhan hukum tentang bahayanya ancaman pidana dari berbagai macam tindak pidana.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Pembunuhan; Disparitas Putusan Hakim

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nahrriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196309181991022001

Abstract

There are differences regarding the severity of a decision in a murder case between one case and another in the practice of criminal justice in Indonesia. Differences in decisions regarding the same case or similar dangers, or what is known as criminal disparity, often raise questions and negative perceptions among the public, for example a sense of injustice. The problems in this thesis are as follows: 1) what is the basis for the judge's considerations in imposing criminal sanctions on children who commit criminal acts of murder?; 2) what are the legal sanctions for children who are in conflict with the law in criminal acts of murder?; and 3) how should judges decide legal sanctions for criminal acts of murder committed by children in the future? This study used normative legal research method. The following conclusions were obtained from the results of the research conducted: 1) the basis for the judge's consideration in imposing a crime on a child as an offender was to look at the child's psychological, social and economic background; 2) children could only be sentenced or subject to action based on the provisions in Constitution. Children who committed dangerous crimes could be sentenced to punishment, while if actions were not dangerous and the child was below 14 years old then they could only be subject to action; and 3) the judge's consideration could be pursued as a non-penal action other than penal action by means of the judge being involved in legal counseling about the dangers of criminal threats from various kinds of criminal acts.

Keywords: Child; Murder Crime; Disparity in Judges' Decisions

Advisor I

Advisor II

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.HU
NIP. 195801151983031006

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Acknowledged by,

Study Program Coordinator of Master of Law

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Djonaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis.....	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Range Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	21

F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	24
a. Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>).....	24
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	24
c. Pendekatan Futuristik (<i>Futuristic Approach</i>).....	24
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
a. Bahan Hukum Primer.....	25
b. Bahan Hukum Sekunder.....	25
c. Bahan Hukum Tersier.....	26
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan- Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PUTUSAN HUKUM, DAN ANAK.....	29
I.	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA..	29
A.	Pengertian Tindak Pidana.....	29
B.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34
C.	Pidana dan Pemidanaan.....	42
D.	Pertanggungjawaban Pidana.....	46

II.	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	52
	A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	52
	B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan.....	57
III.	TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM.....	63
	A. Pengertian Putusan Hakim.....	63
	B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	68
IV.	TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	70
	A. Pengertian Anak.....	70
	B. Batas Usia Anak.....	71
	C. Hak dan Kewajiban Anak.....	76
	1) Hak-Hak Anak.....	76
	2) Kewajiban Anak.....	83
	D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	85
BAB III	DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	90
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	90
	1. Posisi Kasus	
	a) Putusan Nomor 122/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Plg.....	90
	b) Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	96

c)	Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	98
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	
a)	Putusan Nomor 122/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.plg.....	101
b)	Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	101
c)	Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	102
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	
a)	Putusan Nomor 122/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Plg.....	102
b)	Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	103
c)	Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	103
4.	Putusan Hakim	
a)	Putusan Nomor 122/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Plg.....	104
b)	Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	107
c)	Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg.....	110
B.	Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tindak Pidana Pembunuhan.....	119
C.	Pertimbangan Hakim yang Ideal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dimasa yang Akan Datang.....	127
BAB IV	PENUTUP	138
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Rekomendasi.....	139
DAFTAR PUSTAKA		141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.¹ Indonesia mencatatkan dirinya sebagai Negara Hukum seperti yang tertulis dalam Peraturan Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum di Indonesia, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Hukum dapat dikembalikan lagi berdasarkan fungsinya yaitu untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana permasalahan sosial yang timbul di masyarakat harus dibendung oleh suatu aturan yang mengikat masyarakat secara luas. Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti *adagium* lama dimana

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2006, hlm. 41.

² Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Rajawali, 2009 hlm. 48.

ada masyarakat disitu ada hukum. Namun diantara anggota masyarakat itu terdapat kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat. M.J.Herkovits seperti dikutip Rena Yulia mengatakan “masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti cara hidup tertentu.”³ atau dengan perkataan lain menurut J.L Billin dan J.P. Billim seperti dikutip Rena Yulia “masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama”.⁴ Hukum harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan pada dua sisi yang bertentangan. Hukum harus dapat mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendaki sendiri. Pencerminan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia yang berbeda tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan. Pada akhirnya hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.⁵ Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan aturan hukum pidana menurut hukum pidana dapat dijatuhi berbagai sanksi yang bukan saja berupa pengekangan kemerdekaan akan tetapi juga pembayaran denda. Karena itu hukum pidana harus dilaksanakan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir atau senjata terakhir).

³ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 69.

⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

Dalam pemidanaan yang dilakukan negara kepada para pelaku tindak pidana, tidak mampu meredam terjadinya berbagai tindakan pidana di masyarakat. Oleh karena itu sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga pemberian pengayoman dan bimbingan agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya stigma yang menyakitkan baik terhadap pelaku sendiri maupun bagi masyarakat.⁶ Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang memikul tanggung jawab atas perbuatannya dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum disebut perbuatan pidana.⁷ Menurut definisi WP.J. Pompe tentang *strafbaar feit* (definisi hukum positif), “perbuatan pidana” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kekeliruan dan diancam dengan pidana. Perlawanan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*shuld*) belum tentu merupakan ciri-ciri kejahatan dalam hukum positif (*strafbaar-feit*). Tidaklah cukup melakukan kejahatan untuk melakukannya; selain itu, harus ada seseorang yang dapat dinyatakan bersalah.⁸ Tingkatan Tindak pidana yang dilakukan oleh manusia pada umumnya bermacam-macam, mulai dari pidana dengan tingkat hukuman rendah sampai dengan tindak pidana dengan sanksi hukuman tinggi, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan, sanksi tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XXI (Pasal 458 sampai dengan

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 3.

⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34.

⁸ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: USU Press, 2017, hlm. 85.

Pasal 465). Kejahatan terhadap nyawa merupakan pengertian dari tindak pidana pembunuhan, beberapa jenis tindak pidana pembunuhan diantaranya:⁹

1. Pembunuhan biasa (*Doodslag*): Pembunuhan biasa ini sebagaimana biasa diatur dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:”Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”;
2. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*). Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 459 KUHP. Tidak adanya jeda waktu antara saat tindakan dilakukan dan saat timbul keinginan untuk melakukan tindakan itulah yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu”. Pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan bagaimana melakukan perbuatannya, juga waktu pelaksanaannya, alat yang digunakan, tempat pelaksanaannya, dan sebagainya, pada saat timbul niat untuk melaksanakannya dan seterusnya. saat perbuatan itu dilakukan.

Salah satu pengertian dari kata “pembunuhan” adalah “suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan beberapa orang” yang mengakibatkan kematian banyak orang.¹⁰ Kejahatan terhadap kehidupan termasuk dalam definisi KUHP tentang pembunuhan. Penyerangan terhadap nyawa orang lain adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*). Kata "membunuh", yang berarti "membunuh", berasal dari kata kerja "membunuh". Membunuh berarti

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Politeia, 1996, hlm. 240.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

menyebabkan seseorang mati. Seseorang atau alat yang membunuh disebut sebagai "pembunuh", dan istilah "membunuh" mengacu pada kejadian pembunuhan, tindakan pembunuhan, atau sesuatu yang dimaksudkan untuk membunuh. Barangsiapa yang dengan sengaja membunuh orang lain dapat dianggap telah melakukan pembunuhan.¹¹ Sebelum dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu yaitu pada tahun 1946 mencapai hukum tertulis di Indonesia.¹²

Sebagai akibat dari berjalannya hukum acara pidana di pengadilan, hakim yang memeriksa perkara memiliki peran dalam berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal itu berdasarkan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan, baik berupa keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana terhadap nyawa seseorang, dan pelaku tindak pidana tersebut akan dikenakan hukuman yang berat. Dalam masyarakat sekarang ini, pembunuhan merupakan tindakan yang sangat sadis. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi ditambah dengan jumlah penduduk yang menggunung, yang terkadang dijadikan dalih untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan pertumpahan darah dan hilangnya nyawa orang lain. Motif atau alasan pembunuhan biasanya dimotivasi oleh balas dendam, kecemburuan, dan perbedaan pendapat yang sepele. "Kegelapan" semacam ini kerap meresahkan masyarakat dan sangat melukai keluarga korban. Para pelaku tindak pidana harus

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 129.

¹² J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm.13

mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai majelis hakim pengadilan dapat memutuskan pelaku dengan pidana yang berat, seperti penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Kasus seperti ini masih banyak terjadi saat ini, dan pelaku tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang dihadapkan pada sistem peradilan pidana karena orang yang bersangkutan diduga atau dituduh melakukan tindak pidana dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. di bawah hukum internasional.¹³ Titik temu anak dengan hukum dimulai ketika mereka berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Prosedur hukum untuk seseorang yang melanggar hukum pidana atau melakukan kejahatan disebut sebagai sistem peradilan pidana. Oleh karena itu istilah kerangka keadilan remaja digunakan untuk menggambarkan kerangka penegakan hukum yang dibangun pada anak muda.¹⁴

Sebagaimana kasus yang akan penulis bahas adalah ketiga kasus pembunuhan yang terjadi di kota Palembang dimana salah satu pelaku dari dua kasus yang akan dibahas adalah Anak yang masih dibawah umur. Yang pertama adalah putusan hakim nomor 122/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Plg yaitu kasus pembunuhan Sopir Taksi Online dimana salah satu pelaku pembunuhan masih dalam kategori anak yaitu berusia 16 Tahun. Kejadian bermula ketika FA (16) bersama ketiga temannya memesan taksi online dari KM 5 menuju simpang tanjung api-api palembang. Korban di eksekusi usai berhenti di tempat tujuan.

¹³ UNICEF, 2006, *Child Protection Information sheet*. Article No. A/61/299

¹⁴ Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary guide on Juvenile Justice*, UNICEF ROSA.

Kemudian para pelaku membawa mobil beserta jenazah korban ke Kabupaten Musi Rawas untuk dibuang. Jenazah korban dibuang ke hutan di Kabupaten Musi Rawas. Keesokan harinya, istri korban melaporkan peristiwa hilang suaminya tersebut. Putusan hakim pada kasus ini, Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA selama 10 (sepuluh) tahun.

Kedua adalah putusan hakim nomor 44/Pid.Ssus-Anak/2020/Pn.plg yaitu kasus pembunuhan seorang anak di komplek taman maskarebet yang dilakukan oleh seorang anak juga. Kejadian bermula ketika pelaku Anak Dt yang berumur 15 tahun ingin meminta uang yang dititipkan temannya kepada salah satu saksi Ry, tetapi saksi tersebut memberikan uang dengan terpaksa. Dikarenakan pelaku Anak tersebut kesal, Dt pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pisau. Sesampainya kembali di tempat kejadian, Dt mencari saksi dengan bertanya kepada korban Kr dan korban Kr menjawab dengan ketus. Seusai pelaku Anak Dt ingin pergi meninggalkan korban Kr dan teman-temannya, korban Kr ingin menyerang pelaku Anak Dt dengan sebuah kayu yang berada disana dari belakang dan pelaku Anak Dt berbalik sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban Kr tertusuk pisau yang digunakan pelaku Dt sebagai senjatanya dan korban Kr meninggal dunia sesampainya di rumah sakit. Putusan hakim pada kasus ini, Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA selama 6 (enam) tahun.

Ketiga adalah putusan hakim nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Plg yang mana salah satu pelaku pembunuhannya adalah seorang anak yang masih berusia 16 tahun. Kejadian bermula ketika teman pelaku Anak Ry ditemui oleh temannya yang sudah dewasa untuk meminjam uang dikarenakan temannya tersebut ingin

membayar hutang. Pelaku anak Ry memberi tahu bahwa ada motor kakak angkatnya yang bisa dicuri dan dijual untuk temannya tersebut mendapatkan uang. Setelah mereka merencanakan niatnya, mereka berdua mengajak korban jalan dan dipertengahan jalan di daerah sepi pada pukul 02.00, teman pelaku Anak menusuk korban dibagian leher dan muka sehingga menyebabkan korban terjatuh. Teman pelaku anak pergi melarikan diri dan pelaku Anak membawa korban ke rumahnya dan meminta tetangganya membawa korban ke rumah sakit, seminggu kemudian korban meninggal dikarenakan daerah yang terkena pisau merupakan daerah vital yang mengancam nyawa korban. Putusan hakim pada kasus ini, Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.

Penerapan pidanaan yang berbeda terhadap jenis kejahatan yang sama dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of punishment*), namun disparitas dapat juga diartikan sebagai suatu kejahatan yang sifatnya berbahaya dibandingkan tanpa adanya pembenaran yang jelas. Karena perbedaan konstitusional antara hak dan kebebasan anak, perbedaan hukuman memiliki dampak yang signifikan. Disparitas pidana meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim sebagai sistem penegakan hukum pidana dan merupakan indikator serius kegagalan sistem untuk mencapai keadilan dalam suatu negara hukum. Karena hakim merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses hukum, anggota masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka akan dapat memberikan penilaian yang menghasilkan penyelesaian kasus. Jika putusan hakim tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, para pencari keadilan akan kecewa. Hakim harus bertanggung jawab kepada semua pihak

melalui keputusannya, termasuk masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, ahli hukum, dan Tuhan sendiri. Seorang hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) harus memegang jabatan sebagai hakim yang independen. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, hakim yang tidak memihak adalah orang yang menjalankan tugasnya tanpa memihak kepada siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus selalu menjamin perlakuan yang sesuai dengan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Untuk mencapai persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hakim wajib melakukan hal tersebut.

Disparitas pidana memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada masyarakat secara keseluruhan tetapi juga pada pelakunya sendiri. Narapidana anak yang sudah merasa dirugikan oleh pengadilan akan menjadi pelanggar hukum. Skeptisisme dan sikap apatis masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh disparitas pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjatuhan pidana merupakan impresi penegakan hukum. Persidangan dikatakan berhasil jika diakhiri sesuai dengan asas keadilan. Jika tidak demikian, maka akan disebut sebagai kehilangan wibawa hukum. Menurut Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum sebenarnya telah menetapkan persamaan di depan hukum (juga dikenal sebagai persamaan di depan hukum/*equality before the law*) untuk semua individu. Masalah yang paling menantang dalam hukum pidana masih hukuman. Masalah nyata yang perlu dibahas adalah justifikasi serta standar dan pedoman untuk menjatuhkan hukuman. Saat ini penegakan hukum masih jauh dari memuaskan rasa keadilan masyarakat. Orang yang melakukan kejahatan berat

dianggap dihukum berat tetapi hanya ringan, begitu pula sebaliknya. Tampaknya ada juga banyak perbedaan dalam hukuman saat ini.

Sekalipun kasusnya sama atau tingkat keseriusannya sama (disparitas), putusan hakim terhadap suatu pidana tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Disparitas pandangan masyarakat dan peradilan mengenai hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada seseorang akibat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang dianggap adil oleh hakim terkadang dikaitkan dengan masalah disparitas ini. Tuduhan publik bahwa hakim tidak adil biasanya dikaitkan dengan masalah perbedaan ini. Masyarakat, di sisi lain, tidak yakin apakah putusan itu adil. Karena hukuman bervariasi secara signifikan, perbedaan dalam hukuman memiliki dampak yang signifikan. Sebagaimana telah dikemukakan, tujuan pemidanaan bukanlah untuk menimbulkan kesengsaraan melainkan untuk memperbaiki (merehabilitasi) terpidana agar sadar dan masyarakat merasa aman. Keseimbangan antara kebebasan individu dan hak anak untuk dihukum Selain itu, tujuan kejahatan adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan. Kekhawatiran publik tentang apakah hakim benar-benar telah menjalankan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat dipahami mengingat kenyataan sistem peradilan pidana yang sangat nyata. Masyarakat mempersepsikan keadaan disparitas pidana sebagai bukti tidak adanya keadilan (keadilan sosial) dari sudut pandang sosiologis. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa dianggap melanggar hukum dari perspektif hukum formal, padahal seringkali orang lupa bahwa putusan hakim pada dasarnya harus memasukkan unsur keadilan.

Penurunan kewibawaan hukum terjadi di luar yurisdiksi peradilan, hal itu masih bisa ditolerir karena pada akhirnya pelanggaran hukum akan diluruskan oleh peradilan. Namun, sulit mengembalikan wibawa hukum jika terjadi penyalahgunaan hukum di lingkungan peradilan. Ironisnya, di negara hukum, hal ini akan terjadi. Manusalah yang menerapkan aturan hukum. Manusia memandang suatu fenomena sebagai suatu hal yang harus ditegakkan oleh suatu aturan hukum dan nilai-nilainya sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu diterapkan. Sebagaimana telah dikatakan bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan fitrah manusia, faktor manusia ini dapat menerapkan aturan hukum dengan memberikan sebagian keadilan dan kemaslahatannya, sebagaimana kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan adalah kebenaran keadilan. manusia (hakim) dengan kemampuan yang sangat terbatas. Hakim yang ideal menurut kode etik hakim dikatakan memiliki sikap bijaksana, cinta kebenaran, serta bersikap adil dan jujur dalam menjatuhkan putusan. Hal ini karena menjatuhkan suatu putusan dapat mengakibatkan disparitas penjatuhan pidana.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	PUTUSAN
1.	2018	2	1. Penjara 3 Tahun 2. Penjara 10 Tahun
2.	2019	1	1. Penjara 2 Tahun 6 Bulan
3.	2020	3	1. Penjara 8 Tahun 6 Bulan 2. Penjara 7 Tahun 6 Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- 3. Penjara 6 Tahun
4.	2021	-	-

Munculnya kontras dalam putusan-putusan ini sangat menarik untuk dipelajari mengingat pasal-pasal yang diterapkan oleh Hakim untuk mendakwa yang dikecam dalam kasus-kasus ini adalah sesuatu yang serupa. Disparitas pidana, atau perbedaan putusan terhadap kasus yang sama atau bahaya yang serupa, seringkali menimbulkan pertanyaan dan persepsi negatif masyarakat, seperti rasa ketidakadilan. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang dasar hukum hakim memutuskan kasus-kasus ini, apakah disparitas dalam putusan pidana itu tidak adil atau tidak, dan bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika memutuskan apakah akan menghukum pembunuh atau tidak.

Permasalahan-permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisa hakim dalam memutus suatu perkara apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak baik korban maupun pelaku, apakah dalam memutus perkara hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana terlebih salah satu tersangka yang akan penulis bahas adalah anak yang berkonflik dengan hukum. masalah inilah yang pada akhirnya penulis mencoba melakukan penelitian dengan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam suatu tulisan karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul ***DISPARITAS* PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana seharusnya hakim memutuskan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimasa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tesis ini mengacu pada Putusan-Putusan Pengadilan Negeri tentang Putusan Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Putusan-putusan yang akan dianalisis adalah:

1. Putusan Hukum Hakim Nomor : 122/Pid.Sus-Anak/2018/PN.PLG
2. Putusan Hukum Hakim Nomor : 55/Pid.Sus-Anka/2020/PN.PLG
3. Putusan Hukum Hakim Nomor : 44/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PLG

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan secara kongkrit atas hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian yang meliputi:

1. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tentang tindak pidana pembunuhan berdasarkan fakta-fakta persidangan.

2. Untuk menganalisis bentuk sanksi hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui putusan hakim yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan.
3. Untuk merumuskan pertimbangan hakim yang ideal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimasa depan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Meningkatkan wawasan kepastian hukum dalam penerapannya melalui penegakan hukum
- 2) Menambah wawasan tentang penerapan KUHP, terutama berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
- 3) Menjadi fondasi dan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian tesis ini dimaksud dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.
- 3) Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana

pembunuhan sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

E. Kerangka Teoritis

Dalam dunia ilmu, teori memiliki kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang diberikan secara lebih baik.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah bahwa ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku, tetapi lebih mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.¹⁶

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang telah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo yang menjelaskan dua prinsip keadilan:¹⁷

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hal. 37.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, M'vgassachsetts, 1995, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72.

“Pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang”.

Artinya, setiap orang mempunyai hak, kedudukan, dan derajat yang sama, serta tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, atau golongan. Setiap orang juga berhak atas perlakuan dan kebebasan yang adil, termasuk kebebasan untuk memiliki sesuatu. memerlukan peraturan hukum yang jelas untuk melindungi dan mengatur. Pemikiran yang benar membentuk keadilan, jujur dan adil, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang ingin mencapai masyarakat yang aman dan damai, maka rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif. Dalam suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*).

Rena Yulia mengatakan bahwa dalam lembaga sosial, keadilan dan kebenaran adalah kebajikan yang paling utama. Keadilan tidak mengizinkan sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang membayangi pengorbanan yang dilakukan oleh segelintir orang. Dalam pengertian ini, kesetaraan dilihat sebagai setiap orang mendapatkan kebebasan sesuai hak istimewa yang mereka miliki.¹⁸ Menurut Aristoteles, keadilan berbeda dengan keadilan distributif dan keadilan korektif karena keadilan distributif

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 132.

menitikberatkan pada pembagian masalah kepada setiap orang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menegakkan hukum sehari-hari. Sepanjang sejarah filsafat hukum, keadilan telah menjadi salah satu tujuan hukum yang paling sering dibicarakan.¹⁹ Keadilan dewi keadilan Yunani tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum yang paling mendasar. Konsepsi para sarjana tentang keadilan bervariasi dari Yunani kuno hingga zaman modern. Hal ini karena keadaan pada saat itu. Shidarta mengutip Aristoteles, yang banyak menulis tentang keadilan dalam bukunya *Nichomachen Ethics*. Dia menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berhubungan dengan hubungan manusia. Kata "adil" dapat berarti "sesuai dengan hukum" atau "yang sebanding adalah yang seharusnya". Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan adil jika ia menerima lebih dari bagiannya yang adil.²⁰ Teori Keadilan akan digunakan untuk menganalisa agar dapat menjawab permasalahan dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan putusan hakim.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum yaitu teori putusan hakim dan teori perlindungan hukum agar putusan hakim yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

a. Teori Putusan Hakim

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh pejabat negara yang berwenang untuk

¹⁹ Dardjin Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 155.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

itu dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Sebuah keputusan lebih dari sekedar apa yang dikatakan; itu juga pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim di pengadilan. Putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang dibuat di persidangan oleh hakim.²¹ Dalam proses peradilan, hakim merupakan lembaga terpenting dan terakhir bagi para pencari keadilan. Hakim wajib memberikan keadilan kepada para pencari keadilan karena merupakan salah satu unsur kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara.²² Menurut ayat 8 Pasal 1 KUHAP, hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara. Oleh karena itu, hakim adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan atau memutus setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan.²³ Sebagai penyelenggara negara dan penegak hukum, hakim berkewajiban menyelidiki, mentaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan sifat-sifat baik dan buruk terdakwa ketika menimbang berat ringannya kejahatan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Peraturan Nomor 48 Tahun 2009).

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan disidang oleh hakim. Hakim mempertimbangkan sebelum memberikan putusan adalah sebagai berikut:²⁴

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 132

²² Mujahid A.Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283.

²³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 120.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 74

1. Kejelasan mengenai peristiwanya, dalam artian apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
2. Kejelasan mengenai hukumnya, dalam artian apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu adalah suatu tindak pidana serta apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Kejelasan mengenai pidananya, dalam artian apabila terdakwa benar-benar dapat dipidana.

b. Teori Perlindungan Hukum

Kepentingan seseorang dilindungi oleh hukum dengan memberinya wewenang untuk bertindak demi kepentingannya sendiri. Kekuasaan, atau hak ini, diberikan dengan cara yang dapat diukur, baik dari segi keluasaan maupun kedalamannya. Satjipto Rahardjo mengatakan, regulasi hadir di arena publik untuk menyatukan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang mungkin akan saling berbenturan. Dengan membatasi dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut, maka kepentingan-kepentingan tersebut dapat dikoordinasikan.²⁵ Paton menegaskan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran hak bukan hanya karena diakui tetapi juga karena dilindungi oleh hukum. Hak itu meliputi kehendak serta unsur perlindungan dan kepentingan.²⁶ Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, hukum diciptakan dan diperlukan untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan harkat dan martabat manusia serta memungkinkan manusia untuk hidup normal sesuai dengan harkat

²⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

dan martabatnya.²⁷ “Asas perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat lahir konsep tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan penempatan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah,” tegas Philipus M. Hadjon.²⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. aspirasi hukum dan keadilan yang muncul dalam masyarakat. Peraturan yang mengatur adanya persamaan status hukum bagi setiap warga negara menunjukkan hal tersebut. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.²⁹ Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan secara profesional. Oleh karena itu, perlindungan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, tetapi negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Akibatnya, warga negara

²⁷ Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64.

²⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

²⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

harus mendapat perlindungan hukum dari negara. Gagasan untuk mengakui dan menjaga nilai dan martabat setiap individu merupakan landasan yang menjadi dasar perlindungan hukum masyarakat pada prinsipnya. agar hak tersangka diakui dan dilindungi sebagai hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Pertanggung jawaban yang sah adalah segala upaya untuk memenuhi kebebasan dan memberikan pertolongan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban, yang dapat diakui dalam bentuk-bentuk seperti melalui ganti rugi, pembayaran, tunjangan klinis, dan pertolongan yang sah.³⁰ Perlindungan hukum, dalam kata Setiono, adalah “suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan. hukum.³¹ Teori Putusan Hakim dan Teori Perlindungan hukum akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan kedua dari penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan keputusan hakim pada studi putusan yang terdapat pada ruang lingkup penelitian.

3. Applied Theory

Applied Theory (Teori Terapan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik hukum pidana.

a. Teori Politik Hukum Pidana

“Kebijakan Hukum Pidana/Kebijakan Penal” dan “Pembaruan Hukum Pidana” adalah nama lain dari politik hukum pidana. “Upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.

³¹ Sutiono, *Op.Cit.*, hlm. 3.

pada suatu waktu dan untuk yang akan datang” adalah pengertian dari “menjalankan politik hukum pidana”. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi “Politik Hukum”, “Politik Hukum Pidana” adalah cara negara mencari, menciptakan, dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang efektif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Politik hukum pidana sering disebut sebagai "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitik*" dalam literatur asing.³²

Upaya reorientasi dan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum pidana, merupakan aspek penting lain dari Konsep Politik Hukum Pidana.³³ Menurut Sudarto, reformasi hukum pidana secara menyeluruh harus mencakup perubahan hukum pidana materiil (atau substansi), hukum pidana formil (atau acara pidana), dan penegakan hukum pidana (*Strafvollstreckengesetz*). Bersama-sama, ketiga bidang hukum pidana ini perlu diperbarui. Tujuan reformasi tidak akan tercapai sepenuhnya jika hanya satu bidang yang diperbarui dan bidang lainnya tidak. Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan reformasi. Mencegah kejahatan adalah tujuan utama pembaharuan. Ketiga cabang hukum itu sangat terkait satu sama lain.³⁴ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, reformasi hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya atau cara untuk mengganti hukum pidana yang berlaku

³² Barda Nawawi Arief, TT, "*Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*", Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6

³³ *Ibid.*, hlm. 1

³⁴ Sudarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*", Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 60.

saat ini dengan yang lebih baik yang sejalan dengan keadilan dan pembangunan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa politik dan pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari politik hukum, yang menyangkut bagaimana mencari, membuat, dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang efektif. Teori Politik Hukum pidana inilah yang akan menjawab permasalahan ketiga dari pertimbangan putusan hakim yang ideal untuk kasus yang sama di masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan hukum hakim, sesuai dengan jenisnya sehingga penelitian ini menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechts beoefening*) terhadap hukum positif. Pada tatanan dogmatika hukum dilakukan terhadap identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan pidana, dan putusan hakim, khususnya yang terkait dengan masalah tindak pidana pembunuhan. Pada tatanan teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan dengan jelas dan cermat. Hal-hal yang menjadi permasalahan disusun dan dikumpulkan dengan

jelas kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ditujukan dengan maksud untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang akan diteliti untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya langsung dengan isu hukum yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji, maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*,

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik merupakan pendekatan penelitian yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan

melihat pandangan dan doktrin tersebut akan ditemukan pengertian-pengertian hukum serta konsep-konsep hukum sesuai dengan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti. Dengan pendekatan konsep ini diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Putusan Hakim Nomor: 122/Pid.Sus-Anak/2018/PN.PLG
- 5) Putusan Hakim Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PLG
- 6) Putusan Hakim Nomor: 44/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.PLG
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 8) Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/015/INSTR/VI/1998
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari kepustakaan ilmu hukum, atau referensi lain. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder ini terdiri atas buku-

buku atau referensi ilmu hukum, dan juga dilengkapi dengan berkas perkara tindak pidana pembunuhan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier penelitian ini terdiri atas Kamus dan Eksiklopedia serta majalah dan koran-koran untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer, dan mengumpulkan bahan hukum sekunder, maupun tersier yang diperoleh melalui kepustakaan, yang juga putusan-putusan kasus tindak pidana pembunuhan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dari putusan pengadilan tingkat pertama, sampai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah bahan-bahan itu terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Kemudian, bahan hukum tersebut dikelompokkan untuk memudahkan analisisnya untuk menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Dengan dilakukan klasifikasi, bahan hukum yang ada dijadikan dasar untuk melakukan analisis atau interpretasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur, baik berupa undang-undang, keputusan maupun buku-buku, dan dokumen lainnya diharapkan dapat melengkapi penelitian dan memecahkan permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini hakikatnya merupakan penalaran hukum, yaitu menggunakan metode deduksi, induksi, analogi, dan paraduksi secara simultan. Selanjutnya dikemukakan bahwa paraduksi layaknya langkah-langkah hakim mengambil keputusan melalui sejumlah kasus yang banyak, dengan melibatkan fakta-fakta. Kasus-kasus dan fakta-fakta tersebut dikategorisasi antara yang sama dan yang berbeda dalam putusannya. Dengan begitu, ditarik prinsip hukum umum. Metode ini berbeda dengan induksi yang menarik prinsip umum dari hal-hal yang sama. Paraduksi berarti menguji dan mengkategorisasi hal-hal yang sama dan yang berbeda sekaligus dengan melihat kerangka umum aturan-aturan. Layaknya suatu analisis normatif, tahap-tahap yang dilalui yaitu:

- 1) merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun bahan hukum positif;
- 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- 3) Pembentukan standar-standar hukum;
- 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum.³⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan data-data/fakta-fakta terlebih dahulu kemudian menarik suatu kesimpulan. Selain itu juga dilakukan perbandingan 3 kasus yang berbeda tetapi

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 166-167.

memiliki inti masalah yang sama. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif agar dapat memperoleh kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Abdul G.Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali
- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- , 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajaratindo
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rifa'I, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Anwar C, 2009, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Rajawali
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hukum Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo

- B.Arief Sidharta, 2000, *Praktisi Hukum dan Pengembangan Hukum*, Bandung:
Unpar
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas
Hukum Undip
- , 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group
- Dardjin Darmohardjo, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:
Liberty
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:
Storia Grafika
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group

- Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alurni
- Irma Setyawati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, M'vgassachsetts, 1995, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar: Maju
- , 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu
- , 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- M.Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- M.Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Jakarta: UII Press
- M.Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh.Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Mohammad Ekaputra, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: USU Press
- Mujahid A.Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Muladi, 1991, *Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia Pada Masa Depan*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Penghimpun Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPdt)*, Jakarta: Visimedia
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- R.Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia

- , 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Politeia
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*,
Bandung: Alumni
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*,
cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,
Jakarta: Aksara Baru
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta:
Yayasan LBH
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana perspektif Ekstensialisme
dan Abolisionisme*, Jakarta: Binacipta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- Sri Widoyati Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta:LP3ES
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- ,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung:
Sinar Baru
- ,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian
Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru
- ,1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- ,2001, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*,
Jakarta: Total Media
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

- Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Jurnal

John Griffith, *Ideologi in Criminal procedure of A Third "Model" of The Criminal Process*, The Law Journal Vol. 79 No.3, January 1970

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Hukum, No.66 Agustus, 2015

Sumber lain

Barda Nawawi Arief, TT, "*Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*", Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Deka Aryanti, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)*, Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018

Deka Aryanti, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018

Floria Dianti, *Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti*, <https://m.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 22 November 2022

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses tanggal 20 November 2020 pukul 18.24

WIB.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 17.55 WIB.

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary guide on Juvenile Justice*, UNICEF ROSA.

Muladi, *Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpenal*, Semarang: Makalah disampaikan dalam Seminar Moral Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan, 1996

Saksi, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 22 November 2022

UNICEF, 2006, *Child Protection Information sheet*, Article No. A/61/299